

## Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Kusnadi, Desi Rinika  
Program Studi Akuntansi Universitas Malahayati  
kusnadi.msi@gmail.com, desirinika13@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, sanksi keterlambatan perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan populasi 88.444 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Karang. Metode yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan *accidental sampling* sebanyak 100 Wajib Pajak. Metode analisis yang digunakan Teknik analisis data yang digunakan adalah model *Partial Least Square (PLS)*. Hasil penelitian ini menunjukkan keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, dan diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Variabel sanksi keterlambatan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

**Kata Kunci** : keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, sanksi keterlambatan perpajakan, diskriminasi pajak dan penggelapan pajak (Y)\*.

### 1. Latar Belakang

Suatu negara memerlukan dana untuk menjalankan kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan fasilitas publik. Sumber pendapatan negara untuk membiayai pelaksanaan pembangunan tersebut diperoleh dari masyarakat yang disebut dengan pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Penghindaran pajak dengan cara illegal disebut penggelapan pajak. (Yetmi dkk, 2014). Hal ini perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku. Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum (ilegal) dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum (*fraud*) lainnya. Penggelapan pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya (Silaen, 2015). Secara garis besar Penggelapan Pajak merupakan upaya penyelundupan pajak, Suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia. KPP Pratama Tanjung Karang berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih *modern* (Sari, 2015). Beberapa tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Bandar Lampung pada khususnya dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak Di Bandar Lampung**

No	Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak	Sumber	Tanggal terbit berita
1.	Deusti Setiadi (2016)	Penggelapan pajak sebesar 6,6 miliar	Hukuman penjara selama 16 bulan dan denda 12 miliar	<a href="https://regional.kompas.com">https://regional.kompas.com</a>	2 Agustus 2016
2.	Sugiarto Hadi Direktur PT Urip Sejati Utama (2018)	Penggelapan pajak sebesar 9,5 miliar	Pasal 39 Ayat (1) huruf d dan huruf I juncto pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan 6 tahun hukuman penjara.	<a href="http://www.lampost.co/mobil/berita.com">www.lampost.co/mobil/berita.com</a>	3 Februari 2018

Sumber : media online

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
2. Apakah sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
3. Apakah sanksi keterlambatan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
4. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan mengetahui :

1. Untuk menguji apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan pajak.
2. Untuk menguji apakah Sistem Pemungutan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
3. Untuk menguji apakah Sanksi Keterlambatan Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
4. Untuk menguji apakah Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

### Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini akan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

## 2. Kajian Pustaka

Menurut (Resmi, 2016) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

### **Penggelapan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2011) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Keadilan Pajak**

Menurut (Soemitro, 2011), syarat keadilan adalah pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya. Keadilan dalam perpajakan merupakan faktor utama yang mendasari setiap wajib pajak mau mematuhi peraturan perpajakan.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Resmi, 2016), dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

#### **a. *Official Assessment System***

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

#### **b. *Self Assessment System***

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang;

### **Sanksi Keterlambatan Perpajakan**

Menurut (Mardiasmo, 2011) sanksi adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

### **Diskriminasi Pajak**

Menurut (Soemitro, 2011) Diskriminasi dalam bidang perpajakan adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada Wajib Pajak. Diskriminasi dapat dilakukan karena adanya suatu bentuk hubungan istimewa ataupun karena sesuatu hal lainnya.

## **3. Metode Penelitian**

### **Populasi**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Tanjung Karang yaitu berjumlah 88.444 orang pada tahun 2017.

## Sampel

Dari perhitungan slovin maka diperoleh sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

## Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah :

1. Studi Pustaka (*Library Research*) yaitu metode penelitian dengan cara membaca literature, bahan referensi, bahan kuliah dan hasil penelitian lainnya yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.
2. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden dengan maksud memperoleh data yang akurat dan valid

## Teknik Pengolahan Data

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Data penelitian dengan analisis statistic deskriptif lalu di uji dengan menggunakan uji validitas, uji reabilitas.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Uji Validitas

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai nilai *loading factor* > 0,5 dan nilai t statistik > 2,0 terhadap konstruk yang dituju, sebaliknya jika nilai *loading factor* < 0,5 dan nilai t statistik < 2,0 maka dikeluarkan dari model dan dilakukan run ulang.

#### 1. *Loading Factor*

*Loading factor* merupakan korelasi antara indikator dengan konstraknya. Semakin tinggi korelasinya, menunjukkan tingkat validitas lebih baik Output smartPLS untuk *loading factor* memberikan hasil sebagai berikut :

**Tabel 2. Outer Loading**

Indikator	konstruk	<i>Standardized loading factor</i>
KP1	Keadilan Pajak	0.883
KP2		0.882
KP3		0.753
KP4		0.925
KP5		0.779
SPP1	Sistem Pemungutan Pajak	0.840
SPP2		0.823
SPP3		0.822
SPP4		0.833
SPP5		0.820
STP1	Sanksi Keterlambatan Perpajakan	0.928
STP2		0.833
STP3		0.893
STP4		0.841
DP1	Diskriminasi Pajak	0.855
DP2		0.915
DP3		0.862

## 2. AVE

Hasil dalam validitas *convergent* dihitung dengan melihat output *construct reliability and validity* yang didalamnya terdapat nilai AVE. Kriteria nilai validitas *convergent* dikatakan baik jika memiliki nilai AVE lebih dari 0,5 (Yamin dan Kurniawan, 2011). Berdasarkan nilai AVE menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3. AVE**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Keadilan Pajak	0.987
Sistem Pemungutan Pajak	0.899
Sanksi Keterlambatan Perpajakan	0.950
Diskriminasi Pajak	0.960

## 3. Validitas Diskriminan

Evaluasi *discriminant validity* dilakukan dengan melihat nilai *cross loading* dan membandingkan antara nilai kuadrat kolerasi antra konstruk dengan nilai AVE.

### a. Nilai Cross Loading

Nilai *cross loading* bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya harus berkolerasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hasil output *cross loading* adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Nilai Cros Loading**

	Keadilan pajak	Sistem pemungutan pajak	Sanksi keterlambatan perpajakan	Diskriminasi pajak	Penggelapan pajak
KP1	0.642	0.540	0.597	0.517	0.536
KP2	0.936	0.864	0.863	0.779	0.845
KP3	0.753	0.599	0.522	0.535	0.590
KP4	0.925	0.891	0.854	0.793	0.884
KP5	0.779	0.594	0.551	0.629	0.649
SPP1	0.777	0.845	0.794	0.780	0.778
SPP2	0.740	0.823	0.673	0.710	0.768
SPP3	0.716	0.822	0.706	0.652	0.700
SPP4	0.754	0.833	0.789	0.706	0.799
SPP5	0.185	0.389	0.356	0.225	0.196
STP1	0.810	0.866	0.928	0.790	0.824
STP2	0.278	0.370	0.411	0.269	0.285
STP3	0.756	0.728	0.893	0.683	0.728
STP4	0.764	0.793	0.841	0.738	0.701
DP1	0.698	0.668	0.587	0.855	0.707
DP2	0.766	0.847	0.823	0.915	0.839
DP3	0.708	0.723	0.737	0.862	0.738
PGP1	0.782	0.817	0.771	0.858	0.906
PGP2	0.765	0.719	0.656	0.682	0.872
PGP3	0.686	0.761	0.657	0.718	0.796
PGP4	0.834	0.836	0.743	0.758	0.889
PGP5	0.779	0.791	0.750	0.732	0.845

### b. Perbandingan Nilai Kuadrat Kolerasi

Tabel 5. Variable Correlations

	KP	SPP	STP	DP	PGP
Keadilan pajak	1.000				
Sistem pemungutan pajak	0.891	1.000			
Sanksi keterlambatan perpajakan	0.864	0.898	1.000		
Diskriminasi pajak	0.826	0.855	0.822	1.000	
Penggelapan pajak	0.893	0.911	0.840	0.871	1.000

### Uji Reabilitas

Pemeriksaan realibilitas kontrak dengan melihat output *construct reliability and validity* yang didalamnya terdapat hasil output *composite realibility dan cronbach's alpha*. Dikatakan realibel jika nilai lebih dari 0,7. Output yang menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan alat ukur *Composite reliability* merupakan uji reliabilitas dalam PLS yang dimana menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran.

Tabel 6. Quality Criteria (Composite Reliability, Cronbach's Alpha)

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Keadilan pajak	0.859	0.899
Sistem pemungutan pajak	0.801	0.863
Sanksi keterlambatan perpajakan	0.787	0.866
Diskriminasi pajak	0.851	0.910
Penggelapan pajak	0.915	0.936

### Inner Model (Model structural)

Pengujian model struktural (*inner model*) dapat dilihat dari nilai *R-Square* untuk setiap variabel *endogen* sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten *eksogen* tertentu terhadap variabel laten *endogen*. Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model *structural*. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Coefficient Determination (R<sup>2</sup>)* dan *path coefficient*.

### Coefficient Determination (R<sup>2</sup>)

Tabel 7. R Square

Independen variabel	R <sup>2</sup>
Keadilan pajak	0,893
Sistem pemungutan pajak	
Sanksi keterlambatan perpajakan	
Diskriminasi pajak	
Penggelapan pajak	

### Path Coefficient

Pengujian *path coefficient* digunakan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar kontrak adalah kuat. Hubungan antar kontrak dikatakan signifikan jika *path coefficient* pada level 0,05 hasil *path coefficient* hitung  $>$  *path coefficient* Tabel dimana dalam *path coefficient* tabel adalah 1,660. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% (0,05). Pada tabel 4.11 variabel yang digunakan menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, sanksi keterlambatan perpajakan, diskriminasi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak.

**Tabel 8. PLS structural model**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistiks ((O/STDE V)	P Values
Keadilan pajak->penggelapan pajak	0.240	0.232	0.117	2.048	0.041
Sistem pemungutan pajak->penggelapan pajak	0.358	0.370	0.122	2.927	0.004
Sanksiketerlambatan perpajakan->penggelapan pajak	-0.164	-0.166	0.110	1.488	0.137
Diskriminasi pajak->penggelapan pajak	0.180	0.186	0.101	1.781	0.076

\*\*Signifikan at 5% (1,660)= Signifikan

**Pembahasan**

Hasil Uji terhadap koefisien parameter antara keadilan pajak dengan penggelapan pajak ada pengaruh sebesar 0,240 dengan nilai t statistik 2,048. Nilai t statistik tersebut berada diatas nilai kritis ±1,660, dengan demikian hipotesis kesatu dapat diterima. Dari nilai koefisien parameter yang signifikan bernilai positif, hal ini berarti jika keadilan pajak yang ada sudah cukup baik maka tindakan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang.

Berdasarkan hasil uji terhadap koefisien parameter antara sistem pemungutan pajak terhadap penggelapan pajak menunjukkan pengaruh pada nilai 0,358, dengan nilai statistik sebesar 2,927 dan sangat signifikan pada 0,01 atau 1% nilai statistik tersebut berada jauh diatas nilai kritis 2,364, dengan demikian hipotesis kedua diterima, dari nilai koefisien parameter yang bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak yang ada sudah cukup baik maka tindakan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang.

Hasil uji terhadap koefisien parameter antara sanksi keterlambatan perpajakan terhadap penggelapan pajak ada pengaruh negatif -0,164 dengan t statistik 1,488, sehingga dapat dikatakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, tetapi tidak signifikan karena nilai t statistik tidak berada dibawah nilai kritis + 1,660 dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. Dari nilai koefisien parameter yang tidak signifikan bernilai positif, hal ini berarti jika sanksi keterlambatan perpajakan yang ada di Indonesia sudah baik serta wajib pajak sudah memahami mengenai sanksi yang diberikan atas keterlambatan membayar pajak maka wajib pajak tidak mau untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil Uji terhadap koefisien parameter antara diskriminasi pajak dengan Penggelapan Pajak ada pengaruh sebesar 0,180 dengan nilai t statistik 1,781. Nilai t statistik tersebut berada diatas nilai kritis ±1,660, dengan demikian hipotesis keempat dapat diterima. Dari nilai koefisien parameter yang signifikan bernilai positif, hal ini berarti jika diskriminasi pajak yang ada sudah cukup baik maka tindakan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang.

**5. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. variabel sanksi keterlambatan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen dalam penelitian mengenai tindakan penggelapan pajak seperti tingkat pendidikan wajib pajak dan religiusitas.
2. Penelitian pada bidang yang sama sebaiknya dapat memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya pengambilan sampel bisa dilakukan di lebih dari satu KPP sehingga diharapkan diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
3. Untuk KPP Pratama Tanjung Karang diharapkan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap pemahaman perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan tujuan meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga dapat juga meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk

melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela sehingga Wajib Pajak tidak melakukan tindakan penggelapan pajak.

Diharapkan perlu adanya sosialisasi sedari dini tentang pentingnya sikap Wajib Pajak untuk taat dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Disamping itu juga perlu disosialisasikan secara lebih luas manfaat dari uang pajak yang telah disetorkan ke kas negara. Diharapkan dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran dan tindakan penggelapan pajak semakin rendah.

## Daftar Pustaka

- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. *Accounting analysis journal*, 3(4)..
- Fikriningrum, W.K. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ghozali, Imam. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS". Edisi kedelapan. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2008. *Struktural Equation Modeling Metode alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 2. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkatan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Maghfiroh, Fajarwati, 2016. "Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak ". Universitas Islam 45 Bekasi.
- Mardiasmo. 2011. "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara". Jakarta
- Nurhamidin, Fransisca Eprilia, Dkk. 2015. Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan self assessment system terhadap tindakan tax evasion Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo). E-Jurnal Universitas Negeri Gorontalo.
- Pujianto, Dwi Indriyani, 2014. "Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Efektifitas Self Assessment System Dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion Pada Kpp Pratama Palopo. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Purwanto, 2006, Efektifitas Sanksi Pidana dalam Sistem Perpajakan di Indonesia, Risalah Hukum: Juni 2006 Vol 2 No. 1 ISSN 021-969X.
- Prasetyo, S. 2010. "Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi wajib pajak di wilayah Surakarta". Tesis Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak". Semarang, Universitas Diponegoro.
- Rusli, Rahayu Hana Puspita, 2013. Analisis Faktor-faktor yng mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahman, 2013." Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak". Jakarta, Universitas Islam Negeri.
- Resmi. 2016. "Perpajakan". Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Soemitro, Rachmat. 2011. "Asas Dan Dasar Perpajakan". Jakarata, Salemba Empat.



- Sariani, putu, dkk. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). E-journal *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI* (Vol: 6 No: 3).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Syarifudin, Ahmad. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi Universitas Pasundan*. Bandung.
- Sugiono, 2013. "Metode Penelitian Bisnis". Bandung, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Siaham, Marihot P. 2010. "Hukum Pajak Material". Jakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Suminarsasi, Supriyadi, 2012. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak". Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.
- Silaen, 2015." Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak". Pekanbaru, *Faculty of Economics Riau University*.
- Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 14.2 Februari (2016). 1239-1269.
- Sari, 2015." Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan *Tax Evasion*." Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang.
- Yamim, 2011. " SPSS Complete: Teknik Analisis Terlengkap dengan Software SPSS". Jakarta: Salemba Afotek.
- Yetmi, Darmayanti dan Muslim. 2014. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". Jurnal Universitas Bung Hatta Volume 1 Nomor 5. Universitas Bung Hatta.
- Yamin, Sofyan dan Kurniawan, Heri. (2011). *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling*. Salemba infotek . Jakarta.
- Wicaksono, Muhammad Ary. 2014. Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan pajak. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.